



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :SAJIMIN als SAGE bin alm. MADSAERI SAYUTI;
Tempat lahir :Cilacap;
Umur/tanggal lahir :55 Tahun / 01 Agustus 1968;
Jenis Kelamin :Laki-laki;
Kebangsaan :Indonesia;
Tempat tinggal :Desa Slarang RT. 05 RW. 03, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;
Agama :Islam;
Pekerjaan :Buruh Harian Lepas;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu 1. Renny Ikawati Taryono, S.H., 2. Dian Dwi Kurniasih, S.H., 3. Widlandya Sita Sari, S.H., 4. Rizky Febrian Krisnawati, S.H., 5. Sumirah, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "WAHANA" yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 112 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/SK-WHN/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/06/V/RES.1.12/2024/Reskrim tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa SAJIMIN als SAGE bin alm. MADSAERI SAYUTI ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 212/Pid.B/2024/PN Clp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2024/PN Clp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1)Menyatakan Terdakwa SAJIMIN Als SAGE Bin (Alm) MADSAERI SAYUTI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
- 2)Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAJIMIN Als SAGE Bin (Alm) MADSAERI SAYUTI selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.
- 3)Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang untuk lengkapnya sebagaimana dalam berkas perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SAJIMIN Als SAGE Bin (Alm) MADSAERI SAYUTI, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Maret tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di sebuah gubug Dipo pasir di Desa Gombolharjo RT 05/01, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa bertemu dengan teman-temannya yaitu saksi PARTOMIARDI PAIMIN Als PARTO Bin (Alm) SANKARSO, sdr. WARSITO Als RASITO (dalam Daftar Pencarian Orang), sdr. KIMAN Als BELO (dalam Daftar Pencarian Orang) dan sdr. KUAT (dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian bersepakat untuk melakukan permainan judi koah dengan uang taruhan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap permainan. Setelah itu Terdakwa duduk saling berhadapan dengan teman-temannya tersebut dan melakukan permainan judi koah dengan cara salah satu pemain mengocok kartu koah yang terdiri dari 120 (seratus dua puluh) kartu, kemudian kartu tersebut dibagi kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu ditaruh di tengah para pemain, lalu para pemain mengambil sisa kartu tersebut satu per satu secara bergiliran untuk dicocokkan dengan kartu milik masing-masing pemain yang telah dibagi. Apabila salah seorang pemain mempunyai kartu dengan jenis yang sama secara berurutan atau mempunyai kartu dengan jenis dan angka yang sama maka permainan dinamakan game (selesai), kemudian para pemain menyerahkan uang taruhan kepada pemain yang terlebih dahulu game (selesai) dan apabila permainan tidak game (selesai) maka kartu akan dikumpulkan kembali dan dikocok serta permainan diulang kembali sampai game (selesai) ;

- Bahwa saat itu para pemain yang telah menang dan mendapatkan uang taruhan yaitu :

1. Sdr. KUAT mendapat uang taruhan sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
2. Sdr. KIMAN Als BELO mendapat uang taruhan sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
3. Sdr. WARSITO mendapat uang taruhan sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa tujuan dalam perjudian tersebut adalah masing-masing pemain judi bertujuan untuk mendapatkan kemenangan berupa uang yang sifatnya untung-untungan ;

- Bahwa setelah itu, sekira pukul 21.45 WIB, saksi CHANIF FAUZI Als FAUZI Bin (Alm) HADI SUWARTO dan saksi ADITYA ENSA PRATAMA Als ADIT Bin SADIM MULYONO selaku anggota Kepolisian Sektor Adipala

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Clp



melakukan penggerebekan terhadap para pemain judi tersebut dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima rupiah) dan 2 (dua) set kartu koah sejumlah 120 (seratus dua puluh) lembar, kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi PARTOMIARDI PAIMIN Als PARTO Bin (Alm) SANKARSO sedangkan Terdakwa dan para pemain lainnya saat itu berhasil melarikan diri. Namun pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 saksi CHANIF FAUZI Als FAUZI Bin (Alm) HADI SUWARTO dan saksi ADITYA ENSA PRATAMA Als ADIT Bin SADIM MULYONO berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa permainan judi kartu koah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAJIMIN Als SAGE Bin (Alm) MADSAERI SAYUTI, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Maret tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di sebuah gubug Dipo pasir di Desa Gombolharjo RT 05/01, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa bertemu dengan teman-temannya yaitu saksi PARTOMIARDI PAIMIN Als PARTO Bin (Alm) SANKARSO, sdr. WARSITO Als RASITO (dalam Daftar Pencarian Orang), sdr. KIMAN Als BELO (dalam Daftar Pencarian Orang) dan sdr. KUAT (dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian bersepakat untuk melakukan permainan judi koah dengan uang taruhan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap permainan. Setelah itu Terdakwa duduk saling berhadapan dengan teman-temannya tersebut dan melakukan permainan judi koah dengan cara salah satu pemain mengocok kartu koah yang terdiri dari 120 (seratus dua puluh) kartu, kemudian kartu tersebut dibagi kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu ditaruh di tengah para pemain, lalu para pemain mengambil sisa kartu tersebut satu per satu secara bergiliran untuk dicocokkan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kartu milik masing-masing pemain yang telah dibagi. Apabila salah seorang pemain mempunyai kartu dengan jenis yang sama secara berurutan atau mempunyai kartu dengan jenis dan angka yang sama maka permainan dinamakan game (selesai), kemudian para pemain menyerahkan uang taruhan kepada pemain yang terlebih dahulu game (selesai) dan apabila permainan tidak game (selesai) maka kartu akan dikumpulkan kembali dan dikocok serta permainan diulang kembali sampai game (selesai) ;

- Bahwa saat itu para pemain yang telah menang dan mendapatkan uang taruhan yaitu :

1. Sdr. KUAT mendapat uang taruhan sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
2. Sdr. KIMAN Als BELO mendapat uang taruhan sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
3. Sdr. WARSITO mendapat uang taruhan sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa tujuan dalam perjudian tersebut adalah masing-masing pemain judi bertujuan untuk mendapatkan kemenangan berupa uang yang sifatnya untung-untungan ;

- Bahwa setelah itu, sekira pukul 21.45 WIB, saksi CHANIF FAUZI Als FAUZI Bin (Alm) HADI SUWARTO dan saksi ADITYA ENSA PRATAMA Als ADIT Bin SADIM MULYONO selaku anggota Kepolisian Sektor Adipala melakukan penggerebekan terhadap para pemain judi tersebut dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima rupiah) dan 2 (dua) set kartu koah sejumlah 120 (seratus dua puluh) lembar, kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi PARTOMIARDI PAIMIN Als PARTO Bin (Alm) SANKARSO sedangkan Terdakwa dan para pemain lainnya saat itu berhasil melarikan diri. Namun pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 saksi CHANIF FAUZI Als FAUZI Bin (Alm) HADI SUWARTO dan saksi ADITYA ENSA PRATAMA Als ADIT Bin SADIM MULYONO berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa permainan judi kartu koah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi CHANIF FAUZI als FAUZI bin (alm) HADI SUWARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan permainan perjudian;
 - Bahwa Permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 pukul 21.45 WIB di sebuah depo pasir RT 05 RW 01 Desa Gombolharjo Kecamatan Adipala Kab. Cilacap;
 - Bahwa Permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu jenis judi kartu ceki/koah;
 - Bahwa Kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang saksi lakukan awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Maret sekitar pukul 21.00 WIB pada sat saksi dan sdr. Aditya sedang berada di Polsek Adipala mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk dipo pasir Desa Gombolharjo adanya permainan judi, kemudian saksi melakukan pengecekan ke lokasi dan setelah berada di lokasi saksi melihat 5 (lima) orang sedang bermain judi, kemudian saksi dan sdr. Aditya melakukan penggrebegan dan langsung menangkapnya, tetapi pada saat dilakukan penggrebegan ada 4 (empat) orang melarikan diri;
 - Bahwa Orang yang saksi tangkap karena melakukan perjudian adalah sdr. Partomiardi als Parto, sedangkan 4 (empat) orang yang melarikan diri pada saat penangkapan yaitu: 1. Warsito als Rasito, 2. sdr. Sajimin als Sage (Terdakwa), 3. Kiman als Belo dan 4. Kwatno;
 - Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah:
 - Uang tunai sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) set kartu ceki/koah yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar;
 - Bahwa Uang yang digunakan untuk taruhan judi tersebut sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Menurut keterangan, pada saat dilakukan penangkapan sudah ada yang menang judi;
 - Bahwa Di tempat tersebut tidak sering digunakan untuk bermain judi;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan judi tersebut tidak ada rencana, tetapi hanya spontan saja ketika orang-orang sudah berkumpul;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap korperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bermain judi dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 05 RW 03 Desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kab. Cilacap yang telah melarikan diri pada waktu bermain judi pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 21.40 WIB di sebuah dipo pasir Desa Grumbulharjo RT 05 RW 01 Kec. Adipala Kabupaten Cilacap;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. ADITYA ENSA PRATAMA als ADIT bin SADIM MULYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan permainan perjudian;
- Bahwa Permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 pukul 21.45 WIB di sebuah depo pasir RT 05 RW 01 Desa Gombolharjo Kecamatan Adipala Kab. Cilacap;
- Bahwa Permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu jenis judi kartu ceki/koah;
- Bahwa Kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang saksi lakukan awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Maret sekitar pukul 21.00 WIB pada sat saksi dan sdr. Aditya sedang berada di Polsek Adipala mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk dipo pasir Desa Gombolharjo adanya permainan judi, kemudian saksi melakukan pengecekan ke lokasi dan setelah berada di lokasi saksi melihat 5 (lima) orang sedang bermain judi, kemudian saksi dan sdr. Aditya melakukan penggrebegan dan langsung menangkapnya, tetapi pada saat dilakukan penggrebegan ada 4 (empat) orang melarikan diri;
- Bahwa Orang yang saksi tangkap karena melakukan perjudian adalah sdr. Partomiardi als Parto, sedangkan 4 (empat) orang yang melarikan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri pada saat penangkapan yaitu: 1. Warsito als Rasito, 2. sdr. Sajimin als Sage (Terdakwa), 3. Kiman als Belo dan 4. Kuatno;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah:
 - Uang tunai sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) set kartu ceki/koah yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar;
 - Uang yang digunakan untuk taruhan judi tersebut sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Menurut keterangan, pada saat dilakukan penangkapan sudah ada yang menang judi;
- Bahwa Di tempat tersebut tidak sering digunakan untuk bermain judi;
- Bahwa Permainan judi tersebut tidak ada rencana, tetapi hanya spontan saja ketika orang-orang sudah berkumpul;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap korperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bermain judi dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 05 RW 03 Desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kab. Cilacap yang telah melarikan diri pada waktu bermain judi pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 21.40 WIB di sebuah dipo pasir Desa Grumbulharjo RT 05 RW 01 Kec. Adipala Kabupaten Cilacap;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **MARJO SUWITO als MARJO bin alm. SANWINTAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Yang saksi etahui dalam perkara ini adalah masalah permainan judi di dipo pasir Desa Grumbulharjo RT 05 RW 01 Kecamatan Adipala Kab. Cilacap;
 - Bahwa Orang yang melakukan perjudian di dipo pasir berjumlah 5 (lima) orang yaitu: 1. Partomiardi als Parto, 2. Warsito als Rasito, 3. Sajimin als Sage, 4. Kiman als. Belo, 5. Kuatno, tetapi Warsito als Rasito, Sajimin

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Sage, Kiman als. Belo, dan Kuatno berhasil merarikan diri pada saat digrebeg oleh Polisi;

- Bahwa Permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu jenis judi kartu ceki/koah;
- Bahwa Setahu saksi uang yang digunakan untuk taruhan judi tersebut sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Di tempat tersebut tidak sering digunakan untuk bermain judi, mereka di tempat tersebut biasanya hanya nongkrong saja;
- Bahwa Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penasihat Hukum tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan menyatakan cukup;
- Bahwa Hakim Ketua tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;
- Bahwa Setahu saksi gubuk yang digunakan milik sdr. Satu Sugianto yang beralamat di Jl. Daisi RT 03 RW 02 Desa Gombolharjo Kec. Adipala Kab. Cilacap;
- Bahwa Permainan judi di gubuk tersebut yang Saksi lihat hanya satu kelompok/kalangan;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggrebegan oleh Polisi, saksi sedang duduk di sebelah tempat berjudian yang berjarak sekitar 50 cm;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mempunyai niat untuk melakukan perjudian karena sata datang ke lokasi permain judi tersebut sudah berlangsung;
- Bahwa Setahu saksi gubuk tersebut diguakan untuk bermain judi baru pertama kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bermain judi pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 21.45 WIB di gubuk dipo pasir RT 05 RW 01 Desa Gomolharjo Kec. Adipala Kab. Cilacap;
- Bahwa Permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu jenis judi kartu ceki/koah;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama 4 (empat) orang yaitu: 1. sdr. Partomiardi als Parto, 2. Warsito als Rasito, 3. Kiman als Belo dan 4. Kuatno;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan judi yang saksi lakukan terdiri dari 1 (satu) kelompok yang terdiri dari 5 (lima) orang pemain;
- Bahwa Uang taruhan masing-masing pemain memasang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Permainan judi koah yang saksi lakukan dengan cara setelah para pemain menentukan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian kartu koah yang terdiri dari 120 lembar dikocok dan dibagi masing-masing pemain mendapat 14 lembar selanjutnya sisa kartu diletakan di tengah meja, selanjutnya para pemain mengambil kartu satu persatu secara bergiliran untuk dicocokkan dengan kartu yang telah dibagi. Apabila pemain yang mempunyai kartu jenis yang sama dan berurutan atau mempunyai kartu dengan jenis yang sama dan angkanya sama, maka para pemain menyerahkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu) kepada pemain yang game terlebih dahulu;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggrebegan saat permainan judi, pemain sudah ada yang menang;
- Bahwa Modal awal yang saksi miliki yaitu sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Benar, pada saat dilakukan penangkapan saksi sempat melarikan diri karena saksi merasa takut;
- Bahwa Di tempat tersebut tidak sering digunakan untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di RT 05 RW 03 Desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kab. Cilacap setelah melarikan diri pada waktu bermain judi pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 21.40 WIB di sebuah dipo pasir Desa Grumbulharjo RT 05 RW 01 Kec. Adipala Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Tujuan Terdakwa bermain judi hanya iseng untuk hiburan dan memperoleh keuntungan/kemenangan;
- Bahwa Yang pertama kali mempunyai ide untuk bermain judi Terdakwa tidak tahu tetapi sebelum permainan dimulai saksi ditelpon oleh sdr. Partomiardi;
- Bahwa Sebelum dilakukan penggrebegan oleh Polisi, permainan judi sudah 5 (lima) kali kocokan;
- Bahwa Pada saat digrebeg oleh Polisi barang yang disita adalah Uang tunai sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) set kartu ceki/koah yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar;

- Bahwa Kartu koah yang digunakan untuk bermain judi saksi tidak tahu pemiliknya tetapi uang tunai sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) para pemain yang diletakan di atas meja;
- Bahwa Atas perbuatan yang telah saksi lakukan, saksi sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bermain judi pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 21.45 WIB di gubuk dipo pasir RT 05 RW 01 Desa Gomolharjo Kec. Adipala Kab. Cilacap;
- Bahwa Permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu jenis judi kartu ceki/koah;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama 4 (empat) orang yaitu: 1. sdr. Partomiardi als Parto, 2. Warsito als Rasito, 3. Kiman als Belo dan 4. Kwatno;
- Bahwa Permainan judi yang saksi lakukan terdiri dari 1 (satu) kelompok yang terdiri dari 5 (lima) orang pemain;
- Bahwa Uang taruhan masing-masing pemain memasang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Permainan judi koah yang saksi lakukan dengan cara setelah para pemain menentukan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian kartu koah yang terdiri dari 120 lembar dikocok dan dibagi masing-masing pemain mendapat 14 lembar selanjutnya sisa kartu diletakan di tengah meja, selanjutnya para pemain mengambil kartu satu persatu secara bergiliran untuk dicocokkan dengan kartu yang telah dibagi. Apabila pemain yang mempunyai kartu jenis yang sama dan berurutan atau mempunyai kartu dengan jenis yang sama dan angkanya sama, maka para pemain menyerahkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu) kepada pemain yang game terlebih dahulu;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Modal awal yang saksi miliki yaitu sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Benar, pada saat dilakukan penangkapan saksi sempat melarikan diri karena saksi merasa takut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di RT 05 RW 03 Desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kab. Cilacap setelah melarikan diri pada waktu bermain judi pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 21.40 WIB di sebuah dipo pasir Desa Grumbulharjo RT 05 RW 01 Kec. Adipala Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Tujuan Terdakwa bermain judi hanya iseng untuk hiburan dan memperoleh keuntungan/kemenangan;
- Bahwa Yang pertama kali mempunyai ide untuk bermain judi Terdakwa tidak tahu tetapi sebelum permainan dimulai saksi ditelpon oleh sdr. Partomiardi;
- Bahwa Pada saat digrebeg oleh Polisi barang yang disita adalah Uang tunai sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu ceki/koah yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar;
- Bahwa Kartu koah yang digunakan untuk bermain judi saksi tidak tahu pemiliknya tetapi uang tunai sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) para pemain yang diletakan di atas meja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Atau Kedua melanggar pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa
- 2) Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa adalah terdakwa SAJIMIN als SAGE bin alm. MADSAERI SAYUTI, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa telah ditangkap ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di RT 05 RW 03 Desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kab. Cilacap setelah melarikan diri pada waktu bermain judi pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 21.40 WIB di sebuah dipo pasir Desa Grumbulharjo RT 05 RW 01 Kec. Adipala Kabupaten Cilacap, dan Terdakwa dalam bermain judi bersama 4 (empat) orang yaitu: 1. sdr. Partomiardi als Parto, 2. Warsito als Rasito, 3. Kiman als Belo dan 4. Kwatno;

Menimbang bahwa permainan judi dilakukan dengan cara setelah para pemain menentukan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kartu koah yang terdiri dari 120 lembar dikocok dan dibagi masing-masing pemain mendapat 14 lembar selanjutnya sisa kartu diletakan di tengah meja, selanjutnya para pemain mengambil kartu satu persatu secara bergiliran untuk dicocokkan dengan kartu yang telah dibagi. Apabila pemain yang mempunyai kartu jenis yang sama dan berurutan atau mempunyai kartu dengan jenis yang sama dan angkanya sama, maka para pemain menyerahkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu) kepada pemain yang game terlebih dahulu dan Modal awal yang saksi miliki yaitu sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan saat digerebek ditemukan uang yang digunakan untuk bermain judi sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) para pemain yang diletakan di atas meja;

Menimbang bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara untung-untungan dan dengan perputaran uang sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), serta terdakwa dalam permainan ini haruslah dilakukan bersama-sama dengan orang lain yaitu 1. sdr. Partomiardi als Parto, 2. Warsito als Rasito, 3. Kiman als Belo dan 4. Kuatno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan terdakwa yang terbukti adalah Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sehingga dengan demikian maka terhadap unsur kedua ini terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pertama tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, serta dalam pledoi telah pula dilampirkan bukti hasil perawatan Klinik Utama Kesehatan Paru Purwokerto yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menderita penyakit TBC, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan akan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dikaitkan pula dengan kondisi kesehatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kebiasaan perjudian dalam masyarakat dan membahayakan masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa telah berusia lanjut serta menderita penyakit TBC;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAJIMIN als SAGE bin alm. MADSAERI SAYUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-00 (Dua ribu lima ratus ribu);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh kami, ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I WAYAN

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTAWAN, S.H., dan DWI PURWANTI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TEGUH WAHYUDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh SANTA NOVENA CHRISTY, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Anton Budi Santoso, S.H., M.H.

Ttd.

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Teguh Wahyudi, S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Clp